

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional¹. Hari depan bangsa tergantung pada kualitas anak-anak Indonesia yang tumbuh kembang didalam reformasi membangun tata kehidupan yang demokratis. Demikian juga Indonesia menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa dikriminasi dalam wilayah hukum Indonesia, serta harus menyesuaikan berbagai Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang anak.

Anak masih belum cukup terlindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi dan tindakan-tindakan lain yang melanggar hak-haknya tanpa mampu untuk melindungi dirinya, dan tanpa usaha perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pentingnya melindungi anak juga dapat kita lihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwa anak merupakan makhluk yang sangat lemah baik fisik maupun mental, ia juga sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Agar anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka diperlukan bagi si anak kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

¹ Ciptaningsih Utaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003, hlm, 1.

secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk menegakkan hak-hak anak sebagai penghormatan terhadap hak-hak tersebut, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan diskriminasi.

Umat manusia semakin sadar bahwa anak adalah sosok yang harus dilindungi, terutama dari tindakan kekerasan yang dapat menghambat perkembangan anak dan agar hak-hak anak dapat terpenuhi, hal ini tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*UN Convention on The Right of The Child 20 November 1989*) yang telah di ratifikasi oleh 191 negara, Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak. Pemerintah Indonesia sendiri termasuk dalam salah satu Negara yang meratifikasinya dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Upaya melindungi anak juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen 2002 : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dalam Pasal 28 Huruf B ayat (2), beberapa peraturan nasional untuk melindungi anak juga telah dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan yang terakhir ini Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara langsung mengamankan Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan khusus kepada golongan anak tertentu dan memberikan tugas Pemerintah untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada kenyataannya banyak anak-anak yang dieksploitasikan secara seksual dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dalam keluarga. Oleh karena itu Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hasil survey Lembaga Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat tahun 2002 mendapatkan bahwa kekerasan terhadap anak justru paling sering terjadi di rumah tangga sendiri yang orang tuanya masih utuh, dan kekerasan justru lebih banyak dilakukan oleh orang tuanya sendiri². Hal ini sangat relevan dengan anggapan masyarakat bahwa anak-anak adalah milik orang tua sehingga orang tua merasa berhak melakukan apa saja terhadap anaknya. Anak-anak di pedesaan sebanyak 70% penduduk dunia sering tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan, sumber daya dan infrastruktur yang bias membantu mereka mengembangkan seluruh potensi mereka, sering karena kondisi ekonomi mereka lebih banyak bekerja dari pada bermain.

Isu anak bukan merupakan isu yang populer dikalangan eksekutif dan legislatif, hal ini menyebabkan belum optimalnya penegakkan berbagai peraturan berkenaan perlindungan terhadap anak. Sosialisasi peraturan-peraturan ini saja

² <http://www.lomboknews.com/kekerasanterhadapanakterjadidikeluargasendiri/>, pada tanggal 23 april 2009 pada pukul 12.10 wib

masih setengah hati dilakukan Pemerintah Indonesia. Ada beberapa peraturan yang berkenaan dengan perlindungan anak masih memerlukan aturan-aturan teknis untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan, sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, akan tetapi dalam pasal berikutnya tidak disebutkan bagaimana mekanisme perlindungan khusus diberikan. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus dipahami tentang arti pedofilia sendiri yang dimana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak sendiri itu dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : "Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya". Bahwa bagi pelaku tindak Pidana Kesusilaan dapat dikenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yaitu : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Pasal ini harus dibukti ada unsur kesengajaan yaitu niat secara langsung untuk melakukan perbuatan cabul. Kesengajaan tersebut secara alternatif dilakukan dengan cara;

1. kekerasan;
2. ancaman kekerasan;
3. memaksa;
4. melakukan tipu muslihat;
5. serangkaian kebohongan; dan
6. membujuk.

Mengenai perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan membedakan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari saat mulai penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan ?

C. TUJUAN

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau peyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang.³ Disamping itu terdapat kaedah-kaedah seperti kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan dan kaedah sopan santun masih diperlukan kaedah hukum. Kaedah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapatkan perlindungan dari ketiga kaedah tadi. Hukum atau ilmu hukum

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm, 1

adalah suatu sistem aturan atau dapat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.⁴

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Korupsi, undang-Undang HAM dan sebagainya, dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, agama dan rasa keadilan dimasyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya, sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.⁵

Dalam hal berlakunya hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran (*interpretatie*), karena hal-hal berikut ini.⁶

1. Hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat, berartiberubahnya nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis bersifat kaku, tidak dengan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/hukum>, pada tanggal 23 april 2009 pada pukul 16.47 wib

⁵ *Ibid*, hlm. 6

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, P.T. Grafindo persada, 2005, hlm. 1

hukum selalu ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan itu, acap kali praktik hukum menggunakan suatu penafsiran.

2. Ketika hukum tertulis dibentuk, terdapat sesuatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Namun setelah undang-undang dibentuk dan dijalankan, barulah muncul persoalan mengenai hal yang tidak diatur tadi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma semacam ini, dalam keadaan yang mendesak dapat menggunakan suatu penafsiran.
3. keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri (Bab IX Buku I KUHP) tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undang pidana, mengingat begitu banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika undang-undang dibentuk-dianggap sangat penting, sesuai dengan maksud dari dibentuknya norma tertentu yang dirumuskan. Dalam banyak hal, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan praktik melalui penafsiran-penafsiran hakim. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan hakim dalam menerapkan hukum ialah melakukan penafsiran hukum
4. Acap kali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Oleh karena itu, dalam menerapkan norma tadi akan menemukan kesulitan. Untuk mengatasi

kesulitan itu dilakukan jalan menafsirkan. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk menemukan pikiran-pikiran apa yang sebenarnya yang terkandung dalam norma tertulis. Contohnya Pasal 1 ayat (2) KUHP perihal unsur “aturan yang paling menguntungkan terdakwa”, mengandung ketidakjelasan arti dan maksud dari “aturan yang paling menguntungkan”. Hal tersebut dapat menimbulkan bermacam pendapat hukum dari kalangan ahli hukum. Timbulnya beragam pendapat seperti ini karena adanya penafsiran.⁷

Sebelum membahas apa itu pelecehan seksual, akan disinggung terlebih dahulu arti kata dari pelecehan seksual. Menurut kamus besar Indonesia tahun 1990 pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mboiek, dan Stanko pengertian pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk

⁷ *Ibid, hlm. 2*

lainnya.⁸ Pengertian lainnya dikemukakan oleh Sanistuti dalam Daldjoeni pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata -kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya. Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi :⁹

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual;
2. pada umumnya pelakunya laki -laki dan korbannya perempuan;
3. wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik dan;
4. tidak ada kesukarelaan.

Dalam pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan suka sama suka. Menurut data *World Health Organization* (WHO) 2006 ditemukan adanya seorang perempuan dilecehkan, diperkosa dan dipukuli setiap hari di seluruh dunia. Paling tidak setengah dari penduduk dunia berjenis kelamin perempuan telah mengalami kekerasan secara fisik. Studi tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan organisasi ini di 10 negara (Bangladesh, Brazil, Ethiopia, Jepang, Namibia, Peru, Samoa, Serbia dan Montenegro, Thailand dan Tanzania) menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan lebih sering dilakukan oleh orang -orang terdekat, misalnya suami, pacar, kenalan dekat. Demikian pula halnya dalam kasus pelecehan

⁸ [http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan dan Penegakan HAM.pdf](http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%20HAM.pdf). diakses pada tanggal 12 Maret 2010 pada pukul 15.45 wib.

⁹ <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id>. diakses pada tanggal 12 Maret 2010 pada pukul 21.00 wib.

seksual dan pemerkosaan, orang-orang di sekitar perempuan (memangsa) mereka. Sebanyak 24.000 perempuan diwawancarai dan didengarkan keluhan mereka, 20% diantara mereka mengatakan bahwa kekerasan yang mereka alami tidak pernah di ceritakan kepada siapapun karena malu, tabu dan takut. Sebanyak 4% hingga 12% pernah mengalami penonjokan dan penendangan di perut perempuan. Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (misalnya secara verbal) maupun yang berat (seperti perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu, yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang hanya memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada dalam Pasal3:

1. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. rasa aman;
3. keadilan;
4. tidak diskriminatif; dan
5. kepastian hukum.

¹⁰ [http://www.jurnal.unair.ac.id/filerPDF/perlindungan dan penegakkan HAM](http://www.jurnal.unair.ac.id/filerPDF/perlindungan%20dan%20penegakkan%20HAM). diakses pada 27 april 2009 padal pukul 15.46 wib

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan perturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pengertian dari perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan non kondisi fisik dan/atau mental terdapat dalam Pasal 21;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdapat dalam Pasal 22;

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak terdapat dalam Pasal 23;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak terdapat dalam Pasal 24.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:¹¹

1. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ;
3. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹¹ Wagianti Soetodjo., *Hukum Pidana Anak*, Refika aditama, 2008, hlm. 67

Berdasarkan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi social. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹²

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kesopanan anak.

Pasal 283 KUHP melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat kontrasepsi. Disamping itu kepada anak juga tidak boleh diperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan, atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan.

2. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa.

Pasal 287 KUHP, melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah delik

¹² *Ibid*, hlm. 68

aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak untuk itu. Misalnya pengaduan dari : orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Atau apabila ini tidak ada dari keluarganya yang terdekat baik menurut garis lurus maupun menyamping atau semenda. Akan tetapi apabila perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik laporan. Dan untuk itu setiap orang yang mengetahui tindak pidana itu dapat membuat laporan/pemberitahuan kepada polisi¹³.

3. Larangan berbuat cabul kepada anak.

Pasal 290 KUHP melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Demikian juga dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia 15 tahun) atau belum pantas buat dikawin. Bahkan perbuatan membujuk anak yang belum berusia 15 tahun atau belum pantas buat dikawin untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul, atau untuk berbuat zina dengan orang lain.

Sementara Pasal 294 KUHP melarang orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 295 KUHP melarang orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, atau oleh anak yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Juga dilarang memudahkan perbuatan cabul oleh orang dewasa dengan anak yang belum

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 99

dewasa. Selanjutnya Pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa berbuat cabul. Jadi disini yang akan dihukum adalah orang yang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki itu berbuat cabul.

4. Larangan menculik anak.

Pasal 330 KUHP melarang orang untuk melarikan orang yang belum dewasa, baik perempuan maupun laki-laki dari kekuasaan yang berhak atasnya. Belum dewasa menurut pasal ini adalah belum genap berusia 21 tahun belum pernah menikah/kawin. Adapun dimaksud dengan orang berhak atasnya, adalah orang tua atau walinya, ataupun orang bertugas menjaganya atau orang tua asuhnya. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 330 KUHP ini, si pelaku sebelum melakukan perbuatannya itu haruslah mengetahui, bahwa korban belum berusia 21 tahun (belum dewasa). Pelaku tindak pidana dalam hal demikian diancam dengan pidana maksimum 7 tahun. Akan tetapi apabila tindak pidana itu dilakukan memakai tipu daya, kekerasan/ancaman kekerasan, atau apabila korbannya berusia 12 tahun, maka pelakunya diancam dengan hukuman maksimum 9 tahun penjara. Untuk itu harus dibuktikan, bahwa pelakulah yang mencabut (melarikan) anak itu dari kekuasaan yang sah atasnya; bukan sebaliknya anak dengan kemauan sendiri melarikan diri dari orang yang berhak atasnya¹⁴.

5. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa.

Dalam praktek adakalanya seorang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) cabut/mencabut diri dari kuasa yang sah atasnya, atau dicabut dari kekuasaan orang tua wali, atau pengsupnya. Pasal 331 KUHP mengancam dengan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 101

hukuman 4 tahun penjara, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang dewasa (belum berusia 21 tahun) yang :

- a. Dicabut dari kuasa yang sah atasnya atau yang mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya, atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya;
- b. Hukuman yang sama juga dikenakan kepada barangsiapa yang dengan sengaja menyembunyikan anak itu dari penyidikan pegawai Kehakiman atau Polisi. Apabila anak itu belum berusia 12 tahun, maka ancaman hukuman itu diperberat menjadi maksimum 7 tahun penjara.

6. Larangan melarikan perempuan belum dewasa.

Pasal 332 KUHP melarang orang melarikan perempuan yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk mempunyai perempuan itu sendiri dengan nikah, maupun dengan tidak nikah.

Ancaman hukuman dari pasal-pasal tersebut diatas sangat bervariasi Pelanggaran Pasal 283 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan penjara atau denda maksimum Rp 9.000,00, Pasal 287 KUHP 9 tahun penjara, Pasal 290 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, Pasal 292 maksimum 5 tahun penjara. Ketentuan larangan melakukan tindak pidana secara umum sesungguhnya juga adalah berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, sehingga juga sebagai melindungi anak dari tindak pidana¹⁵.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 102

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997: anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun Tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin kini dalam Pasal 45, 46 dan 47 tidak berlaku lagi, karena kedudukan sebagai dasar peringanan pidana yang bersifat umum, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dasar peringanan pidana umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sedangkan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan (Pasal 5), dan dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, ialah :

1. Jika penyidikan berpendapat anak itu masih dapat dibina oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak itu kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
2. Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, walinya atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan anak itu kepada departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dasar peringanan pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama mengenai: umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 tahun) dan yang kedua mengenai: belum pernah menikah. Dalam sistem hukum kita,

selain umur juga perkawinan adalah menjadi sebab kedewasaan seseorang.¹⁶ Sama dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini juga terhadap anak (KUHP: belum berumur 16 tahun, undang-undang ini telah berumur 8 tahun tapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, hakim dapat menjatuhkan satu diantara dua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan (Pasal 21).

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai azas-azas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Untuk memahami mekanisme perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak dalam mekanisme hukum pidana dan penelitian ini akan mengkaji azas-azas yang berlaku umum atau di sebut penelitian filosofis.¹⁸ Terhadap norma, kaidah, peraturan perundangan serta putusan pengadilan yang di tinjau dari hukum pidana.

¹⁶ Adami Chazawi, *op cit*, hlm. 100

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, 2007, Hlm, 25

¹⁸ Surjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 62

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji bahan hukum.¹⁹ Bentuk penelitian dimana peneliti berusaha untuk mengkaji permasalahan yang ada dengan menggunakan norma-norma atau aturan-aturan yang ada dan berlaku secara jelas dan mendalam yang didukung dengan penelitian lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi instansi :

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Pengadilan Negeri Sleman.
- c. Poltabes Yogyakarta.

Dengan narasumber :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Sleman: Bapak Muslim, SH.
- b. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta: Ibu Indri Murtini, SH.

4. Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 135.

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelerangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya :
- a) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - b) Makalah-makalah, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta peradilan pidana anak.
 - c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- d) Surat kabar.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari
- a) Kamus hukum.
 - b) Kamus bahasa indonesia.
 - c) Kamus bahasa inggris.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian ini akan di susun secara sistematis untuk di analisis untuk menjawab permasalahan kesatu menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua di gunakan analisis preskriptif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan dan menjelaskan tentang : latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Pada bab ini akan di uraikan mengenai pengertian tindak pidana kesusilaan, jenis-jenis tindak pidana kesusilaan, faktor-faktor tindak pidana kesusilaan, dan anak sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Bab ini menerangkan mengenai pengertian perlindungan hukum, pengertian korban, serta macam dan korban tindak pidana kesusilaan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISA DATA

Bab ini menjelaskan mengenai mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Serta hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.